



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang
:

- a. bahwa dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
: DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. pendapatan Daerah | Rp2.599.409.182.293,00 |
| 2. belanja Daerah | Rp2.661.523.178.927,00 |
| 3. surplus/(defisit) | Rp(62.113.996.634,00) |
| 4. pembiayaan Daerah | |
| a. penerimaan pembiayaan | Rp62.113.996.634,00 |
| b. pengeluaran pembiayaan | Rp0,00 |
| jumlah pembiayaan netto | Rp62.113.996.634,00 |
| sisa lebih pembiayaan | |
| anggaran tahun berkenan | Rp0,00 |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.599.409.182.293,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp575.417.310.612,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.589.116.850,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.886.640.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.431.505.390,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp263.510.048.372,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.978.991.670.195,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.903.052.195,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) .

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.661.523.178.927,00 (dua triliun enam ratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.046.155.283.948,00 (dua triliun empat puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.191.435.242.486,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.622.224.426,00 (tujuh ratus delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.405.517.036,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp210.878.697.664,00 (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.730.909.438,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.709.707.991,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp82.458.441.550,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.111.279.122,00 (dua puluh satu miliar seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.180.552.063,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.643.334.485,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp399.845.862.830,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.248.250.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.597.612.830,00

(tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
16. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran

2024;

d. Lampiran IV

rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;

e. Lampiran V

rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024;

f. Lampiran VI

rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;

g. Lampiran VII

sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;

h. Lampiran VIII

sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024;

i. Lampiran IX

sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2024;

j. Lampiran X

Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah tahun anggaran 2024;

k. Lampiran XI

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024;

l. Lampiran XII

daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024;

m. Lampiran XIII

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2024;

n. Lampiran XIV

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024;

o. Lampiran XV

daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);

p. Lampiran XVI

daftar dana cadangan tahun anggaran 2024;

q. Lampiran XVII

daftar pinjaman daerah.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

18. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

ini.

26. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
29. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
34. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

Pj. BUPATI BULELENG,

...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR

...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI : (... , .../...)



KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	575.417.310.612,00	82.092.810.612,00
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	244.589.116.850,00	49.059.116.850,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.952.500.000,00	33.886.640.000,00	-3.065.860.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.300.000.000,00	33.431.505.390,00	2.131.505.390,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	229.542.000.000,00	263.510.048.372,00	33.968.048.372,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.634.323.433,00	1.978.991.670.195,00	222.357.346.762,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.088.618.000,00	1.541.088.618.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.545.705.433,00	437.903.052.195,00	222.357.346.762,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000,00	45.000.201.486,00	201.486,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000,00	45.000.201.486,00	201.486,00
	Jumlah Pendapatan	2.294.958.823.433,00	2.599.409.182.293,00	304.450.358.860,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.860.755.957.758,00	2.046.155.283.948,00	185.399.326.190,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.600.308.565,00	1.191.435.242.486,00	81.834.933.921,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.259.336.189,00	708.622.224.426,00	52.362.888.237,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.362.213.004,00	137.405.517.036,00	46.043.304.032,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.534.100.000,00	8.692.300.000,00	5.158.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	198.481.789.093,00	210.878.697.664,00	12.396.908.571,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000,00	687.807.500,00	681.807.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.378.340.206,00	57.730.909.438,00	6.352.569.232,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.237.532.798,00	45.709.707.991,00	3.472.175.193,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.373.406.730,00	82.458.441.550,00	85.034.820,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.816.736.557,00	21.111.279.122,00	294.542.565,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.669.772.802,00	3.180.552.063,00	1.510.779.261,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	4.643.334.485,00	1.143.334.485,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	4.643.334.485,00	1.143.334.485,00
5.4	BELANJA TRANSFER	276.821.076.582,00	399.845.862.830,00	123.024.786.248,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.258.546.982,00	23.248.250.000,00	-6.010.296.982,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	247.562.529.600,00	376.597.612.830,00	129.035.083.230,00
	Jumlah Belanja	2.339.558.823.433,00	2.661.523.178.927,00	321.964.355.494,00
	Total Surplus/(Defisit)	-44.600.000.000,00	-62.113.996.634,00	-17.513.996.634,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	62.113.996.634,00	17.113.996.634,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	62.113.996.634,00	17.113.996.634,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	44.600.000.000,00	62.113.996.634,00	17.513.996.634,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Buleleng,

Pj Bupati

KETUT LIHADNYANA

BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1 /137.1.1/ Bid.I-BPKPD/VIII/2024

Nomor : 900.1.1/1202/VIII/DPRD/2024

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Minggu tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A : Penjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
 2. Gede Supriatna, SH : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
 3. I Ketut Susila Umbara, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
 4. Gede Suradnya : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
 5. Dra. M. Putri Nareni : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 11 Agustus 2024


PJ. BUPATI BULELENG,

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A



KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

Gede Supriatna, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


Ketut Susila Umbara, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


Gede Suradnya

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


Dra. M. Putri Nareni

**LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2024
 TENTANG : CATATAN PERSETUJUAN BERSAMA
 KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN
 BULELENG TENTANG RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BULELENG TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.599.409.182.293	2.599.409.182.293	-	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	575.417.310.612	575.417.310.612	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	244.589.116.850	244.589.116.850	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	33.886.640.000	33.886.640.000	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.431.505.390	33.431.505.390	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.510.048.372	263.510.048.372	-	-
4.02.	PENDAPATAN TRANSFER	1.978.991.670.195	1.978.991.670.195	-	-
4.02.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.088.618.000	1.541.088.618.000	-	-
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.397.829.244.000	1.397.829.244.000	-	-
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.332.747.000	21.332.747.000	-	-
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	811.357.000	811.357.000	-	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.132.799.000	17.132.799.000	-	-
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.357.983.000	1.357.983.000	-	-
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	182.273.000	182.273.000	-	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.848.335.000	1.848.335.000	-	-
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	992.955.752.000	992.955.752.000	-	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	810.521.352.000	810.521.352.000	-	-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Peraniian Keria	41.371.227.000	41.371.227.000	-	-
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	84.955.616.000	84.955.616.000	-	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.798.884.000	38.798.884.000	-	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.508.673.000	13.508.673.000	-	-
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.473.589.000	65.473.589.000	-	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD	1.225.535.000	1.225.535.000	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SD	17.978.976.000	17.978.976.000	-	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SMP	13.267.708.000	13.267.708.000	-	-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.791.867.000	2.791.867.000	-	-

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasar	3.472.309.000	3.472.309.000	-	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.244.938.000	11.244.938.000	-	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.054.621.000	5.054.621.000	-	-
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.949.951.000	1.949.951.000	-	-
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	2.294.780.000	2.294.780.000	-	-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.192.904.000	6.192.904.000	-	-
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	318.067.156.000	318.067.156.000	-	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	117.085.440.000	117.085.440.000	-	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.660.000.000	3.660.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	154.291.826.000	154.291.826.000	-	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.332.404.000	4.332.404.000	-	-
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000	800.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.829.432.000	6.829.432.000	-	-
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.068.707.000	1.068.707.000	-	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	597.785.000	597.785.000	-	-
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000	406.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.882.675.000	1.882.675.000	-	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.346.880.000	7.346.880.000	-	-
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	195.000.000	195.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.346.040.000	1.346.040.000	-	-
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000	135.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota	9.386.765.000	9.386.765.000	-	-
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.703.202.000	8.703.202.000	-	-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	128.596.907.000	128.596.907.000	-	-
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	14.662.467.000	14.662.467.000	-	-
4.02.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	437.903.052.195	437.903.052.195	-	-
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	251.861.028.566	251.861.028.566	-	-
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	251.861.028.566	251.861.028.566	-	-
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	83.486.753.105	83.486.753.105	-	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	59.633.619.888	59.633.619.888	-	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	63.473.164.318	63.473.164.318	-	-
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	188.323.935	188.323.935	-	-
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	45.079.167.320	45.079.167.320	-	-
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	186.042.023.629	186.042.023.629	-	-
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provins	34.851.940.399	34.851.940.399	-	-
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provins	151.190.083.230	151.190.083.230	-	-

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.000.201.486	45.000.201.486	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.201.486	45.000.201.486	-	-
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	201.486	201.486	-	-
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-
5	BELANJA DAERAH	2.661.523.178.927	2.661.523.178.927	-	-
5.1	BELANJA OPERASI	2.046.155.283.948	2.046.155.283.948	-	-
5.1.01	Belanja Pegawai	1.191.435.242.486	1.191.435.242.486	-	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.622.224.426	708.622.224.426	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	137.405.517.036	137.405.517.036	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.692.300.000	8.692.300.000	-	-
5.2	BELANJA MODAL	210.878.697.664	210.878.697.664	-	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	687.807.500	687.807.500	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.730.909.438	57.730.909.438	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.709.707.991	45.709.707.991	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	82.458.441.550	82.458.441.550	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.111.279.122	21.111.279.122	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.180.552.063	3.180.552.063	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.643.334.485	4.643.334.485	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.643.334.485	4.643.334.485	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	399.845.862.830	399.845.862.830	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.248.250.000	23.248.250.000	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	376.597.612.830	376.597.612.830	-	-
	Surplus/(Defisit)	(62.113.996.634)	(62.113.996.634)	-	-
6	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.113.996.634	62.113.996.634	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.113.996.634	62.113.996.634	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	62.113.996.634	62.113.996.634	-	-
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	(0)	-	-


 P.J. BUPATI BULELENG,
 IR. KETUT LIHADNYANA, M.M.A


 KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG
 GEĐE SUPRIATNA, SH


 WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG
 I KETUT SUSILA UMBARA, SH


 WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG
 GEĐE SURADNYA


 WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG
 DRA. M. PUTRI NARENI



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Buleleng Nomor 900/134.22/Bid I - BPKPD/VIII/2024, telah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 6 Agustus 2024 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - d. bahwa berdasarkan penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dan Pendapat Akhir Bupati Buleleng tanggal 11 Agustus 2024 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 15);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yaitu mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

1. Pendapatan Daerah

- Sebelum	Rp. 2.294.958.823.433
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 304.450.358.860
- Sesudah Perubahan	Rp. 2.599.409.182.293

2. Belanja Daerah

- Sebelum	Rp. 2.339.558.823.433
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 321.964.355.494
- Sesudah Perubahan	Rp. 2.661.523.178.927
Surplus/(Defisit)	
Sesudah Perubahan	Rp. (62.113.996.634)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

- Sebelum	Rp. 45.000.000.000
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 17.113.996.634
- Sesudah Perubahan	Rp. 62.113.996.634

b. Pengeluaran

- Sebelum	Rp. 400.000.000
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp. -
- Sesudah Perubahan	Rp. (400.000.000)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG



GEDE SUPRIATNA